

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF DI BAITUL MAL  
KABUPATEN PIDIE JAYA**

**MUHAMMAD & NADIA MESTURA**  
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal Sigli  
Jalan Lingkar Keniree Sigli, Pidie-Aceh  
[muhamza59@gmail.com](mailto:muhamza59@gmail.com)

**ABSTRACT**

This scientific paper discusses "Review of Islamic Law on Economic Empowerment Must Be Productive Zakat in the Baitul Mal of Pidie Jaya Regency." To examine three fundamental problems, namely: Mechanism of Productive Zakat Management in Pidie Jaya Baitul Mal, Impact of Distributing Productive Alms on Mustahik Economic Welfare. and Overview of Islamic Law Against Management of Productive Alms in Pidie Jaya's Baitul Mal. The research aims to obtain an overview as mentioned above. Research data obtained in the field, researchers used several methods, namely field research (Field Research), using the techniques of observation, interviews, and documentation, and library research (Library Research). The results showed that the productive management mechanism of zakat in Baitul Mal Pidie Jaya, is a pattern of zakat management whereby amil provides zakat funds to *mustahik* in the form of *qardul hasan* financing (interest-free loans), namely: *mustahik* is to use the loan funds for business to return some or all of the borrowed funds in a certain period of time. After the funds are returned to amil, then amil transfers the funds to other *mustahik*. The impact of the distribution of Productive Zakat on the economic welfare of *mustahik*. With proper empowerment and allocation, zakat will be a potential source of funds that is used for public welfare for the entire community. Overview of Islamic Law on the Management of Productive Zakat in the Pidie Jaya Baitul Mal, is the stage of the process of distributing productive zakat to *mustahik* who receive zakat, this can certainly be in line with social values and the concept of shari'ah economy which emphasizes that funds must not be idle and must productive.

**ABSTRAK**

Karya tulis ilmiah ini membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* Zakat Produktif di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya." Guna mengkaji tiga permasalahan mendasar yaitu: Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif di Baitul Mal Pidie Jaya, Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Ekonomi *Mustahik*. dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif di Baitul Mal Pidie Jaya. Adapun penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seperti yang telah disebutkan di atas. Data penelitian yang diperoleh di lapangan, peneliti menggunakan beberapa cara yaitu penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta penelitian perpustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

mekanisme pengelolaan produktif zakat di Baitul Mal Pidie Jaya, Merupakan suatu pola pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada *mustahik* dalam bentuk pembiayaan *qardul hasan* (pinjaman tanpa bunga) yaitu: *mustahik* adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada amil, kemudian amil menggulirkan dana tersebut pada *mustahik* lainnya. Adapun dampak penyaluran Zakat Produktif terhadap kesejahteraan ekonomi *mustahik*. Dengan pemberdayaan dan pengalokasian yang tepat, zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif di Baitul Mal Pidie Jaya, merupakan tahapan proses penyaluran zakat produktif kepada *mustahik* yang menerima zakat, hal tersebut bisa dipastikan telah sejalan dengan nilai-nilai sosial dan konsep ekonomi syari'ah yang menekankan dana tidak boleh *idle* dan harus produktif.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq, Zakat Produktif*

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sempurna diturunkan oleh Allah Swt ke muka bumi ini untuk menjadi *rahmatan lil'alam* (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah satu-satunya agama Allah Swt yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, di samping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman.<sup>1</sup>

Oleh sebab itu zakat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya pengelolaan secara profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, supaya masyarakat hidupnya menjadi makmur dan sejahtera, ada baiknya jika pemberian zakat terhadap mereka yang miskin, tidak hanya diberikan dengan cara konsumtif saja, tetapi juga dengan cara produktif yang tidak hanya mengurangi beban mereka yang kesulitan namun juga bisa membantu mengurangi angka kemiskinan. Dengan mendayagunakan harta zakat secara produktif, berarti harta zakat tidak hanya membantu mengurangi beban orang-orang miskin saja, namun juga membantu mengurangi angka pengangguran. Dengan demikian para penerima zakat bisa mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Namun karena kurang bagusnya pengelolaan, potensi ini menjadi kurang bermakna. Selama ini yang dikembangkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat lebih dipraktekkan kepada pembagian konsumtif, sehingga begitu zakat dibagi pihak penerima hanya dapat memanfaatkan untuk kepentingan konsumtif atau bahkan sesaat. Padahal metode ini kurang menyentuh pada persoalan yang dihadapi oleh para *mustahik*. Pemberian harta zakat dengan cara konsumtif, itu akan membuat orang-orang yang menerima zakat menjadi malas dan selalu berharap kemurahan hati si kaya, membiasakan mereka di bawah tangan, dan meminta dan menunggu belas kasih.

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Islam dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 4.

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Pidie Jaya serta akibatnya terhadap perkembangan ekonomi *mustahik* setelah memperoleh dana zakat produktif. Dari permasalahan yang dikemukakan di atas penulis memilih judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Zakat Produktif (Studi Kasus pada Baitul Mal di Kabupaten Pidie Jaya).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan dalam suatu permasalahan yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Pidie Jaya?
2. Bagaimana dampak penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Pidie Jaya terhadap kesejahteraan ekonomi *mustahik*?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Pidie Jaya?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dalam mengumpulkan data dengan cara bertatap langsung dengan orang-orang di tempat penelitian. Metode yang digunakan tersebut sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, karena metode yang digunakan senantiasa mempengaruhi kualitas hasil penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.

## **D. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat**

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah “salah satu bentuk praktek ibadah dari rukun Islam”. Selain itu zakat juga merupakan bentuk ajaran yang menurut umat Islam untuk senantiasa peduli terhadap nasib saudara-saudaranya yang mengalami kesusahan dalam hal ekonomi. Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi hubungan manusia dengan Allah Swt (*hablumminaallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablumminannas*). Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan keimanan, membersihkan harta yang dimiliki.<sup>2</sup>

Sedangkan para *fuqaha* mendefinisikan zakat sebagai berikut, antara lain:

- a. Mazhab Hanafi, mendefinisikan zakat adalah menjadikan sebahagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syari‘at karena Allah Swt.
- b. Mazhab Maliki, mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan sebahagian yang khusus daripada harta yang khusus yang telah mencapai jumlah

---

<sup>2</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shadieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hal. 3.

- kewajiban zakat kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) dengan syarat pemilikan itu penuh mencapai haul (setahun).
- c. Mazhab Syafi'i, mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu dari pihak tertentu.
  - d. Mazhab Hambali, mendefinisikan zakat adalah hak wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu. Adapun maksud kelompok tertentu ialah delapan kelompok yang dinyatakan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an.<sup>3</sup>

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi, “zakat adalah merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat”. Zakat juga diibaratkan sebagai “benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, serta ibaratnya pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh”.<sup>4</sup>

Adapun pengertian zakat menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>5</sup> Sasaran penyaluran zakat dalam Al-Qur'an adalah kepada delapan kelompok sebagaimana disebutkan dalam surah at-Taubah ayat 60. Kelompok pertama yang menerima zakat adalah fakir dan yang kedua adalah golongan miskin, kedua kelompok tersebut adalah kelompok dan sasaran utama yang berhak menerima zakat.

Sebab zakat fitrah adalah “alat penyuci orang yang barangkali kotor, sementara nabi bebas dari kotoran”. Sebab apa yang ada di tangan mereka adalah titipan dari Allah Swt, mereka tidak mempunyai kepemilikan.<sup>6</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

### a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an, banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah Swt untuk melaksanakan “zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat”.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran zakat dalam kehidupan umat Islam. Ayat yang terdapat kata zakat dan diiringi dengan shalat, seperti dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ( : )

---

<sup>3</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 165.

<sup>4</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 2.

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*.

<sup>6</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hal. 167.

<sup>7</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: Maliki Press, 2010), hal. 34.

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”(QS. Al-Baqarah ayat 43).<sup>8</sup>

Selanjutnya firman Allah Swt dalam surah at-Taubah ayat 103, yang berbunyi:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها وصل عليهم إن صلوٰتِكَ سَكَنَ لَهُمُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( : )

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoa lah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka dan Allah maha mendengar, lagi maha penyanyang.” (QS. At-Taubah: 103).<sup>9</sup>

Surat at-Taubah Ayat 103 di atas adalah sebuah bentuk perintah tegas kepada Nabi Muhammad Saw, untuk mengambil zakat yang kegunaannya membersihkan harta dari yang bukan haknya serta menjernihkan jiwa individu dari sifat kikir dan rakus pada harta.<sup>10</sup>

Pada ayat yang lain, Allah Swt juga berfirman yakni dalam surah at-Taubah ayat 60, yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( : )

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah: 60).<sup>11</sup>

#### b. Hadis

---

<sup>8</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Raja Publishing, 2010), hal. 7.

<sup>9</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Raja Publishing, 2010), hal. 203.

<sup>10</sup>Wardi A. Wahab, *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Awal Periode Islam*, (Darussalam: Ar-Raniery Press, 2007), hal. 3.

<sup>11</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Raja Publishing, 2010), hal. 196.

Ketika Rasulullah Saw mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau memberikan beberapa hal termasuk di antaranya zakat yang wajib ditunaikan jika penduduk di sana telah memeluk Islam. Rasulullah Saw bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم و ليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أعينهم وترد على فقراءهم (متفق عليه والفظ للبخار)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra bahwa nabi SAW mengutus Mu'adz ra. ke Yaman seraya bersabda: serulah mereka kepada kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mentaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap hari dan malam. Apabila mereka mentaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka”. (*Muttafaq Alaih*, ini adalah lafadz Al-Bukhari).<sup>12</sup>

### c. Ijma'

Ijma' ulama adalah “kesepakatan ulama *salaf* (terdahulu) dan ulama *khalaf* (kontemporer) yang telah sepakat terhadap kewajibannya zakat, dan bagi yang mengingkarinya berarti ia kafir dan dianggap keluar dari agama Islam”. Para ulama klasik dan ulama kontemporer telah sepakat tentang zakat itu wajib dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki harta benda dan telah sampai nisab dan haulnya.<sup>13</sup>

## E. Zakat Produktif untuk Peningkatan Perekonomian Umat

### 1. Konsep Zakat Produktif dan Landasan Hukumnya di Indonesia

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat, dengan dana zakat selain membantu fakir miskin, juga akan menambah produktifitas masyarakat. Kata produktif berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hal hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, dan yang mempunyai hasil yang baik. Sedangkan secara umum, produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Salam Bulughul Maram*, (Jakarta: Darussunnah, 2013), hal. 13.

<sup>13</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Terj. Salman Harun dkk), (Jakarta: Pustaka Mizan), hal. 87.

<sup>14</sup>Jhon E. Echol, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1976), hal. 449.

Pola penyaluran secara produktif (pemberdayaan) adalah “penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai dengan target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada *mustahik* atau golongan fakir miskin) dari kondisi kategori *mustahik* menjadi katagori *muzakki*”.<sup>15</sup> Pengertian produktif dalam hal ini adalah harta yang disifati yaitu kata “zakat”. Adapun zakat produktif juga merupakan di mana “harta yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka”, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>16</sup>

Dapat dikatakan bahwa zakat produktif boleh, bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini. Agar hasil dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.

Dilihat dari bentuk penyalurannya, zakat dapat dikategorikan dalam empat bentuk yaitu:

- a. Konsumtif tradisional, adalah proses dimana pembagian langsung kepada *mustahik*.
- b. Konsumtif kreatif, yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barang semula, seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah cangkul dan sebagainya.
- c. Produktif tradisional, adalah proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah yang mengelola zakat, infaq dan *shadaqah*. Seperti: pemberian kambing, sapi, becak dan sebagainya.
- d. Produktif kreatif adalah proses pemberian zakat, infaq dan *shadaqah* dalam bentuk permodalan bergulir baik usaha program sosial, *home indrustri* atau pemberian tambahan modal usaha kecil.<sup>17</sup>

Adapun landasan hukum di Indonesia berhubungan dengan zakat produktif, sebagaimana pengelolaannya diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam bab 3 dijelaskan tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan. Kemudian dalam pasal 27 dijelaskan bahwa zakat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, serta pendayaan zakat untuk usaha produktif ini juga dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi. Selanjutnya keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011. Di dalam UU tersebut juga ditegaskan, bahwa lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh negara serta lembaga amil zakat yang dikelola oleh masyarakat.

---

<sup>15</sup>Lili Bariadi, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: Pustaka Amri, 2005), hal. 35.

<sup>16</sup>Armiadi Musa, *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniery Press, 2008), hal. 68.

<sup>17</sup>Armiadi Musa, *Produktif Solusi Alternatif...*, hal. 147.

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 pasal 29 menyebutkan bahwa zakat didayagunakan untuk *mustahik* baik yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif berdasarkan ketentuan syariat dan *mustahik* zakat terhadap usaha produktif sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Adanya suatu jenis usaha produktif yang layak.
  - b. Bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing/penyuluh.
  - c. Bersedia menyampaikan laporan usaha secara periodik setiap 6 bulan.
2. Zakat Produktif untuk Peningkatan Perekonomian Umat

Penyaluran zakat yang terlalu mengedepankan aspek konsumtif, telah menyebabkan zakat seakan-akan tidak mampu mengubah posisi seseorang menjadi lebih baik (dari *mustahik* misalnya berubah menjadi *muzakki*).

Oleh karena itu, prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan serta penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro dan mikro.<sup>18</sup>

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya pemodal, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, “zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahik* sehingga benar-benar siap untuk berubah”. Karena itu tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *mustahik* sampai pada dataran pengembangan usaha.<sup>19</sup>

Pendayagunaan dana zakat itu sendiri diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang kurang mampu (golongan delapan asnaf). Fungsi pemberdayaan, sesungguhnya adalah upaya mewujudkan visi dan misi amil, yakni bagaimana masyarakat *muzakki* lebih mensyukuri atas rizki yang telah diberikan oleh Allah Swt dan mempunyai rasa solidaritas tinggi terhadap sesama muslim khususnya bagi masyarakat *mustahik*. Lembaga zakat harus bisa lebih inovatif dalam menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dengan tetap memperhatikan dua hal. *Pertama*, penyaluran zakat harus memberikan wawasan baru dan meningkatkan intelektual dari penerima zakat tersebut. *Kedua*, dalam penyaluran ZIS sudah saatnya disertai dengan pembinaan manajemen terhadap penerimanya.<sup>20</sup>

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

---

<sup>18</sup>Mursyidi, *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 171.

<sup>19</sup>Hasan M. Ali, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), hal. 23.

<sup>20</sup>Andik Eko Siswanto, *Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2010), hal. 699.

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) diatur dengan peraturan menteri.<sup>21</sup>

Agar pendayagunaan zakat dapat berjalan dengan baik, artinya benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka proses pendayagunaan zakat sangat memerlukan manajemen. Laporan pendayagunaan zakat haruslah transparansi yang perlu disampaikan kepada *muzakki*.

Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat yang lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Di antara misi-misi tersebut adalah:

- a. Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal.
- b. Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum.
- c. Misi membangun kekuatan ekonomi untuk islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.<sup>22</sup>

Menurut Widodo (2001: 41), bahwa bentuk dan sifat pendayagunaan zakat itu terdiri atas tiga, di antaranya adalah:

- a. Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya. tidak ada ikatan antara pengelola dengan *mustahik* setelah penyerahan zakat.
- b. Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir (pinjaman) oleh pengelola kepada *mustahik* dengan catatan harus *qardul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh *mustahik* kepada pengelola ketika pengembalian pinjam tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan tadi.
- c. Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada *mustahik* tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti *shahibul maal* dengan *mudharib* dalam penyaluran zakat.<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwasanya zakat untuk usaha produktif itu merupakan zakat yang harus diberikan kepada *mustahik* sebagai modal atau sumber pendapatan bagi *mustahik*.

## **F. Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* Zakat**

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa inggris yaitu “*empowerment*”. Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” yang

<sup>21</sup>*Ibid.*, hal. 703.

<sup>22</sup>Muhammad Ridwan dan Mas’ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 127.

<sup>23</sup>Andik Eko Siswanto, *Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya...*, hal. 704.

berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Jadi, istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat, dengan upaya pendayagunaan potensi, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.

Dalam surah at-Taubah ayat 60 menyebutkan pos-pos di mana zakat harus diberikan, yakni firman Allah Swt:

“*Fuqara*” adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. *Al-Fuqara* adalah bentuk jamak dari kata “*Al-Fakir*”. *Al-Fakir* menurut mazhab Syafi’i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.<sup>24</sup> Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan usaha yang memadai sehingga sebagian besar keperluan sehari-harinya tidak dapat tercukupi.

Selanjutnya, dalam pasal 29 disebutkan bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif adalah sebagai berikut: a) Melakukan studi kelayakan, b) Menetapkan usaha produktif, c) Melakukan bimbingan dan penyuluhan, dan d) Mengadakan evaluasi.<sup>25</sup>

Adapun bila kita melihat kondisi di Aceh, “Pengelolaan zakat produktif sebenarnya dapat dilakukan dengan tiga pola” yaitu; pola program, pola kemitraan dan pola otonom. Pada pola pertama, zakat produktif sebagai program dilakukan sendiri oleh baitul mal. Artinya baitul mal membentuk unit atau lembaga tersendiri untuk mengelola zakat produktif. Baitul mal menunjukkan pengelola, melakukan seleksi calon *mustahik*, menyalurkan dana, melakukan pendampingan dan manajemen risiko. Baitul mal bertanggungjawab terhadap sukses dan gagalnya program.

## G. Pendapat Ulama Tentang Zakat Produktif

Mengenai bolehnya zakat produktif ini, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Yusuf Qardhawi bahwa menunaikan zakat termasuk suatu ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah, untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajiban kepada Allah Swt. Kalau seorang fakir tidak mampu bekerja, tidak mempunyai keterampilan, tidak mampu berdagang, maka menurut para ulama berbeda pendapat:”

1. Diberi zakat untuk kecukupan hidupnya menurut ukuran umum.
2. Dibelikan pekarangan (tanah) yang hasilnya cukup untuk penghidupannya, demikian menurut Al Mutawalli.
3. Diberi zakat untuk kecukupan hidup untuk satu tahun, karena zakat itu berulang setiap satu tahun (menurut pendapat Al Bagawi, Al Ghazali dan ulama Khurasan).<sup>26</sup>

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh K.H. Sahal Makhfudz, bahwa pembagian zakat harus memperhatikan apa yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh para *mustahik*. Menurutnya bahwa pembagian zakat boleh

---

<sup>24</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hal. 281.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal. 704.

<sup>26</sup>A. Umam, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, <https://digilib.uinsby.ac.id/>..., hal. 5.

menggunakan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic need approach*) karena zakat sendiri di samping bermakna *ubudiyah* (eskatologis) juga bermakna sosial.<sup>27</sup>

Menurut M. Daud Ali pendayagunaan dan pemanfaatan zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional, sifatnya dalam kategori ini zakat dibagikan kepada yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
- b. Pendayagunaan zakat konsumtif kreatif, yaitu dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, bea siswa, dan lain-lain.
- c. Pendayagunaan zakat tradisional, yaitu dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya: kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi si fakir miskin.
- d. Pendayagunaan zakat produktif, yaitu pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.<sup>28</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya para ulama menyetujui dan memperbolehkan untuk terjadinya pemberdayaan zakat produktif di masyarakat. yaitu, produktif kepada orang-orang miskin yang kuat berusaha dan konsumtif kepada yang tidak kuat untuk berusaha. Namun, kepada yang tidak kuat pun sebaiknya diharapkan juga untuk bersifat produktif.

## H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan observasi penulis, Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu Kabupaten yang berada dalam wilayah provinsi Aceh, Indonesia dengan ibukota Kabupatennya adalah Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007, merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidie. Kabupaten Pidie Jaya terbagi dalam 8 (delapan) Kecamatan, 34 Mukim, dan 222 Gampong (Desa). Kabupaten Pidie Jaya mempunyai sebuah lembaga Baitul Mal yang terletak di daerah ibukotanya, yaitu tepatnya di Kota Meureudu. Adapun untuk menemukan lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya dapat dilalui melalui jalan rel kereta api Meureudu.<sup>29</sup>

### 1. Profil Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya

Dalam Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, menyebutkan bahwa Baitul Mal merupakan suatu lembaga non struktural yang diberikan kewenangan

---

<sup>27</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 93.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 56.

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, Bapak Marzuki H. M. Ali, S.Hi, tanggal 23 April 2018.

untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, infaq, shadaqah serta harta agama (dalam Islam) lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, dan juga menjadi wali pengawas untuk anak yatim piatu, serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syari'at Islam.<sup>30</sup>

Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya adalah “suatu lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)” yang berkomitmen mengangkat harkat masyarakat lemah, baik secara ekonomi maupun sosial serta mendukung pendidikan dan dakwah Islamiyah, serta pembinaan mustahik dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan ketentuan syari'at Islam di Kabupaten Pidie Jaya.<sup>31</sup>

## 2. Visi dan Misi Baitul Mal Pidie Jaya

Atas dasar yang kuat mendirikan lembaga untuk mengelola harta wakaf, sekaligus beribadah serta melaksanakan pengabdian kepada agama yaitu dengan berdakwah melalui lembaga pengelola wakaf.

Visi Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya adalah “Menjadi lembaga dana sosial yang mengakar di Pidie Jaya dan berperan ditingkat nasional serta menjadi pelopor dalam mengarusutamakan, menghimpun dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan dana sosial lainnya untuk pemberdayaan umat”.

Adapun misi Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

- a. Mengarusutamakan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan dana sosial lainnya sebagai sumber daya pemberdayaan umat, melalui sosialisasi dan pendidikan publik.
- b. Menghimpun zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan dana sosial lainnya secara professional, transparan dan akuntabel.
- c. Mendayagunakan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan dana sosial lainnya secara tepat sasaran dan mengedepankan kemitraan profesional.
- d. Melayani para pemangku kepentingan secara baik dan tepat melalui peningkatan terus menerus tata kelola kelembagaan, penguatan budaya kepedulian, *learning & growth*, kekokohan proses internal dan *in-time-delivery service*.<sup>32</sup>

### I. Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif di Baitul Mal Pidie Jaya

Pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal pengelolaan zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur tahapan, sebagaimana aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yaitu:

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan
5. Melakukan evaluasi

---

<sup>30</sup>Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, Bapak Marzuki H. M. Ali, S Hi, tanggal 23 April 2018.

<sup>32</sup>*Ibid.*

6. Membuat laporan.<sup>33</sup>

Membicarakan pengelolaan zakat produktif berarti membicarakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, pengumpulan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat itu sendiri.

a. Perencanaan pengelolaan zakat produktif Baitul Mal Pidie Jaya

1) Perencanaan strategis kelembagaan Baitul Mal

Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan zakat produktif melibatkan semua pihak yang ada di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.<sup>34</sup>

2) Perencanaan tujuan Baitul Mal

Perencanaan yang dimaksud di sini adalah bertujuan untuk melahirkan visi dan misi Baitul Mal. Karena dari visi dan misi inilah nantinya lahir berbagai macam program yang nantinya diaktualisasikan. Misalnya program ekonomi, yaitu:

- ) Pengembangan potensi agrobisnis termasuk industri rakyat berbasis kekuatan lokal.
- ) Pengembangan lembaga keuangan berbasis ekonomi syaria'ah.
- ) Pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajin.
- ) Program wakaf tunai untuk kartu sehat dan pemberdayaan ekonomi.
- ) Pemberdayaan usaha kecil dengan program pendampingan dan bimbingan.
- ) Paket pelatihan menjahit dan manajemen usaha.
- ) Pemberdayaan ekonomi umat melalui program pelatihan kewirausahaan dan penyaluran bantuan dana usaha bagi pedagang dan pengusaha.
- ) Mengembangkan investasi dana untuk proyek konsumtif dan bantuan modal.
- ) Pemberdayaan umat melalui penyertaan modal, sentral industri dan dana bergulir.<sup>35</sup>

b. Pengorganisasian pengelolaan dana zakat

Sebagai sebuah lembaga, Baitul Mal Pidie Jaya juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal di bawah ini:

- 1) Adanya tujuan yang akan dicapai
- 2) Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan
- 3) Adanya wewenang dan tanggung jawab
- 4) Adanya hubungan satu sama lain
- 5) Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

c. Pengawasan pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Pidie Jaya

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Hasil wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, Bapak Marzuki H. M. Ali, S Hi, tanggal 23 April 2018.

<sup>35</sup>Hasil wawancara dengan bapak Razali S.Sos selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 23 April 2018.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.<sup>36</sup> Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan.<sup>37</sup>

d. Pendayagunaan zakat produktif Baitul Mal Pidie Jaya

Pendayagunaan zakat produktif pada Baitul Mal Pidie Jaya merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada *mustahik* (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syaria'ah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.

Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- 5) Melakukan evaluasi
- 6) Membuat laporan.<sup>38</sup>

e. Sasaran pendayagunaan zakat produktif pada Baitul Mal Pidie Jaya

Adapun mekanisme-mekanisme penetapan bantuan untuk *mustahik* zakat produktif pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan *survey* terhadap calon *mustahik* oleh tenaga operasional Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.
- 2) Petugas yang melaksanakan *survey* membuat laporan tertulis dan melaporkan kepada koordinator Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.
- 3) Koordinator Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya merekomendasikan *mustahik* yang akan mendapatkan bantuan dan nominal kepada kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya dengan melampirkan hasil *survey* petugas.
- 4) Kepala dan pengurus Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya melaksanakan analisa terhadap hasil *survey* dan rekomendasi koordinator kecamatan.
- 5) Pengurus Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan *mustahik* yang akan menerima bantuan.
- 6) Penetapan *mustahik* yang akan menerima zakat dengan surat keputusan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.<sup>39</sup>

f. Mekanisme penyerahan bantuan zakat produktif Baitul Mal Pidie Jaya

---

<sup>36</sup>Hasil wawancara dengan Tgk. Isnaini S.Sos.i, selaku Bagian Pengumpulan Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 23 April 2018.

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>Hasil wawancara dengan bapak Razali S.Sos selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 23 April 2018.

<sup>39</sup>Hasil wawancara dengan bapak Razali S.Sos selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 23 April 2018.

Adapun mekanisme-mekanisme penyerahan bantuan untuk mustahik zakat produktif pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bantuan diserahkan dalam bentuk barang dan dana tunai senilai jumlah bantuan yang ditetapkan.
- 2) Bantuan diserahkan setelah mustahik mendapatkan pembinaan dari Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.
- 3) Penyerahan bantuan dilakukan oleh pengurus Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya kepada mustahik dalam acara penyaluran zakat resmi dalam aula atau tempat yang telah ditentukan.<sup>40</sup>

#### **J. Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahik**

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak, sedangkan dari sisi sosial mustahik dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja tetapi juga bersifat lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahik tidak selamanya tergantung kepada amil.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahik* zakat produktif pada Baitul Mal Pidie Jaya, beliau mengungkapkan bahwa program dan prosedur pengajuan zakat produktif di Baitul Mal Pidie Jaya menganut kepada “prinsip *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga)”.<sup>42</sup> Zakat Produktif program *qardhul hasan* ini merupakan program di Baitul Mal Pidie Jaya yang diperuntukkan untuk *mustahik* yang benar-benar membutuhkan.

#### **K. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif di Baitul Mal Pidie Jaya**

Dalam hal teknis pembagian zakat kepada para *asnaf* atau *mustahik* tidak terdapat keterangan yang tegas dari Nabi Saw, yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau dalam bentuk pemberian modal (produktif). Bahkan beliau memberi mustahik sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan disesuaikan dengan kebutuhan hidupnya dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan, agar usahanya mendapat keuntungan (laba). Bentuk bantuan yang

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>*Ibid.*

diberikan bisa saja berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha dan sifat-sifat pribadi *mustahik*.<sup>43</sup>

Oleh karena tujuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di Baitul Mal Pidie Jaya melalui pendistribusian harta zakat dengan diproduktifkan sangat bermanfaat bagi *mustahik*. Adapun tujuan dilakukannya pengawasan adalah agar dana yang diberikan benar-benar dipergunakan untuk kegiatan usaha, bukan untuk konsumtif. Dengan kata lain bahwa pendistribusian secara produktif adalah merupakan maksud (tujuan) dari disyariatkannya zakat karena di dalam zakat produktif terdapat kemaslahatan secara umum.<sup>44</sup>

#### **L. Analisa Hasil Penelitian**

Setelah melakukan proses penelitian lapangan pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya dan juga *mustahik* tentang zakat produktif, maka selanjutnya permasalahan tersebut dianalisis.

Mekanisme pengelolaan zakat produktif yang digunakan pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya adalah mekanisme *Revolving Fund*. *Revolving Fund* Merupakan suatu mekanisme pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada *mustahik* dalam bentuk pembiayaan *qardul hasan* (pinjaman tanpa bunga). Tugas *mustahik* adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Adapun dampak penyaluran Zakat Produktif terhadap kesejahteraan ekonomi *mustahik*. Dengan pemberdayaan dan pengalokasian yang tepat, zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Semangat yang dibawa perintah menunaikan zakat adalah perubahan kondisi seseorang dari *mustahik* menjadi *muzakki* akan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya adalah lembaga ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) yang berpedoman pada prinsip syari'ah.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif di Baitul Mal Pidie Jaya, tahapan proses penyaluran zakat produktif pada tiap-tiap *mustahik* yang menerima zakat bisa dipastikan telah sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah bahkan sesuai dengan prinsip disyari'atkannya zakat dan sesuai dengan konsep ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial.

#### **M. Kesimpulan**

Setelah melakukan serangkaian penelitian dan analisis, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagaimana kita ketahui bersama, zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada *mustahik* dalam bentuk modal usaha, baik yang sifatnya *qardul hasan* (pinjaman tanpa bunga), bagi hasil atau hibah. Ada juga yang mengartikan zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan untuk bantuan pendidikan atau beasiswa, pelatihan keterampilan atau

---

<sup>43</sup>Hasil wawancara dengan Tgk Mustakim selaku guru besar di dayah Al-Munawwarah Pocut Imum Mukim Al-Aziziyah, tanggal 27 April 2018.

<sup>44</sup>*Ibid*

pendamping terhadap kaum miskin, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan. Pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya untuk mekanisme dan sistem pendayagunaan zakat yang digunakan adalah sistem *Revolving Fund*. *Revolving Fund* Merupakan suatu sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada *mustahik* dalam bentuk pembiayaan *qardul hasan* (pinjaman tanpa bunga). Tugas *mustahik* adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada amil, kemudian amil menggulirkan dana tersebut pada *mustahik* lainnya.

2. Berdasarkan sejumlah keterangan para *mustahik* yang merupakan penerima zakat produktif dari Baitul Mal Pidie Jaya mengatakan bahwasanya program zakat produktif ini sangatlah berdampak positif dan membantu aktivitas perekonomian mereka. keberadaan program zakat produktif ini sangatlah membantu golongan-golongan lapisan bawah masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya, terutama golongan yang fakir dan miskin. Bantuan dana zakat produktif yang mereka terima dari Baitul Mal setidaknya telah mampu membuat mereka memiliki dunia wirausaha dan mengembangkan usaha yang telah ada dari sebelumnya, serta mengalihkan aktivitas mereka dari seorang *mustahik* menjadi *muzakki*. Di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, tahapan proses penyaluran zakat produktif pada tiap-tiap *mustahik* yang menerima zakat bisa dipastikan telah sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah bahkan sesuai dengan prinsip disyari'atkannya zakat dan sesuai dengan konsep ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial. Zakat produktif boleh berupa pemberian dan pinjaman, sesuai dengan keadaan dan persediaan dana zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andik Eko Siswanto, *Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2010.
- Armiadi Musa, *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Raja Publishing, 2010.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Raja Publishing, 2010.
- Hasan M. Ali, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Jhon E. Echol, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1976.
- Lili Bariadi, *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: Pustaka Amri, 2005.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Salam Bulughul Maram*, Jakarta: Darussunnah, 2013.
- Muhammad Hasbi Ash-Shadieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Muhammad Ridwan dan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Islam dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Mursyidi, *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: Maliki Press, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilallatuhi*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wardi A. Wahab, *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Awal Periode Islam*, Darussalam: Ar-Raniery Press, 2007.
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Terj. Salman Harun dkk), Jakarta: Pustaka Mizan.